



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 03 TAHUN 1999

TENTANG

PENATAAN LOKASI USAHA DAN PEMBINAAN
USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 pada dasarnya merupakan ketentuan pembinaan Pedagang Kaki Lima yang lokasi usahanya bersifat sementara, karena menggunakan jalan, trotoar dan tempat umum lain yang fungsinya tidak untuk kegiatan usaha dagang/berjualan ;
 - b. bahwa oleh karena itu guna memantapkan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dimaksud dan sekaligus untuk mewujudkan ketertiban umum, kebersihan dan keindahan serta kelancaran lalu lintas perkotaan perlu adanya upaya untuk secara bertahap mengatur pemindahan lokasi usaha Pedagang Kaki Lima tersebut sesuai dengan rencana kota ;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut dalam konsideran menimbang huruf b serta guna peningkatan pembinaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan ketentuan Penataan Tempat Usaha dan Pembinaan Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 10 Tahun 1987 tentang Pembinaan dan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG LOKASI USAHA DAN PEMBINAAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamdya Kepala Daerah adalah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. PD Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Surya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang dalam melakukan kegiatan dagang dan dalam menjalankan usahanya mempergunakan bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha, serta tempat lain yang bukan miliknya ;
- f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas jaian umum ;

**BAB II
PENATAAN LOKASI
USAHA PEDAGANG KAKI LIMA**

Pasal 2

- (1) Tanpa mengurangi pengertian Pedagang kaki Lima sebagaimana tersebut dalam pasal 1 huruf e Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 Lokasi usaha Pedagang Kaki Lima dipusatkan di beberapa kawasan/areal yang telah disiapkan secara khusus oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Selain di lokasi dimaksud pada ayat (1) pasal ini para Pedagang Kaki Lima dapat ditampung di pasar-pasar, lingkungan perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat lain yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (3) Dengan penetapan lokasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, maka Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima yang selama ini diizinkan menggunakan lokasi di jalan, trotoar, lapangan, taman dan tempat-tempat umum lainnya secara bertahap dipindahkan ke lokasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

Pasal 3

- (1) Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima diarahkan untuk :
 - a. Mewujudkan tertib lingkungan yang serasi, baik dari segi ketertiban umum, kebersihan lingkungan maupun dalam menunjang keindahan kota ;
 - b. Memfungsikan prasarana, sarana dan utilitas kota (lalu lintas, taman, trotoar dan lain-lain) dalam rangka optimasi kemampuan daya dukungnya ;
 - c. Mewujudkan lokasi tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima yang sesuai dengan peruntukan tata ruang dan perencanaan kota serta berdasarkan kemampuan daya dukung lingkungan ;
 - d. Meningkatkan kemampuan Pedagang Kaki Lima dari aspek keterampilan, permodalan maupun kualitas tempat usaha guna kesiapan menjadi pedagang formal.
- (3) Untuk melakukan penataan dan pembinaan Pedagang kaki Lima, Walikotaamadya Kepala Daerah membentuk Tim Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima :

- (4) Tim dimaksud pada ayat (3) pasal ini bertugas antara lain :
- a. Menyusun rencana penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima sesuai rencana Tata Ruang Wilayah ;
 - b. Memberikan bantuan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan melalui kredit perbankan ;
 - c. Mengembangkan keterkaitan usaha dan kemitraan dengan pelaku ekonomi lainnya ;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait ;
 - e. Memberikan masukan dan saran kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Jenis pembinaan Pedagang Kaki Lima terdiri dari :
- a. Pembinaan Keterampilan Berusaha ;
 - b. Pembinaan Kelembagaan ;
 - c. Pembinaan Permodalan ;
 - d. Pembinaan Pasar ;
 - e. Pembinaan Manajemen Usaha.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Instansi terkait di bawah koordinasi Bagian Perekonomian ;
- (3) Kebijaksanaan pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan mempertimbangkan saran Tim Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dibentuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan lokasi Pedagang Kaki Lima yang disediakan secara khusus oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh PD Pasar ;
- (2) Dalam melaksanakan penataan dan pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima, PD Pasar dapat bekerjasama dengan Pihak Swasta mengenai Pengelolaan lokasi Pedagang Kaki Lima ;

- (3) Pihak Swasta dimaksud pada ayat 2 pasal ini harus berbentuk Badan Hukum dan diutamakan berbentuk Kooperasi.

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan berdagang di lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah disediakan atau ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah diluar lokasi khusus harus mendapatkan izin dari Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Ketentuan jam buka dan tutup serta jumlah Pedagang kaki Lima disetiap Lokasi Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (3) Setiap orang/Badan yang akan mengelola lokasi Pedagang kaki Lima milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah harus mendapat izin dari Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (4) Walikotaamadya Kepala Daerah melimpahkan kepada Kepala Bagian Perekonomian untuk memproses dan menanda tangani izin dimaksud pada ayat 1 dan 3 pasal ini.

BAB VI PUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Biaya-biaya untuk mendukung kegiatan seperti biaya listrik, air, keamanan/ketertiban, kebersihan dan lain-lain ditanggung oleh Pedagang kaki Lima dengan memperhatikan petunjuk dari Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Setiap Pedagang Kaki Lima yang menjalankan usahanya di lokasi Pedagang Kaki Lima yang disediakan oleh pihak swasta dapat dikenakan biaya oleh Pihak Swasta yang bersangkutan ;
- (3) Besarnya biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini harus mendapatkan persetujuan dari Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul pihak swasta dimaksud.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Dalam radius 500 m dari lokasi usaha Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah, tidak boleh ada kegiatan usaha Pedagang kaki Lima lain ;

- (2) Tempat usaha dan bangunan Pedagang kaki Lima dimaksud pada ayat (1) pasal ini bersifat sementara dengan konstruksi ringan dan tranparan serta bentuk bangunannya ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja, Pembantu Walikotaamadya, Camat dan Lurah mengadakan pengawasan dan pengendalian serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menertibkan dan mencegah timbulnya Pedagang kaki Lima liar diluar lokasi yang telah ditentukan ;
- (4) Biaya pengadaan lokasi usaha pedagang Kaki Lima, biaya pembangunan kios-kios Pedagang Kaki Lima, biaya pengendalian untuk mencegah timbulnya Pedagang Kaki Lima liar, biaya kegiatan Tim penataan dan pembinaan Pedagang kaki lima dibebankan pada APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada pasal 2P.0.5.2.01.001.

BAB VIII SANKSI

Pasal 9

Pedagang kaki Lima yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Keputusan ini, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 dengan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima, yang telah diubah dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 204 Tahun 1991 dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB X
P E N U T U P**

Pasal 11

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 5 Januari 1999

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Ketua Bappeda Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
6. Sdr. Para Pembantu Walikota di Surabaya ;
7. Sdr. Ka. Kan Sospol Kodya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Kabag Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya ;
9. Sdr. Kabag Tata Pemerintahan SetKodya Dati II Surabaya ;
10. Sdr. Kabag Pemerintahan Kelurahan Kodya Dati II Surabaya ;
11. Sdr. Para Camat dan Lurah se Kotamadya Dati II Surabaya ;
12. Sdr. Para Personil Tim Yang Bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 03 Tanggal 5 Januari 1999.

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya
u.b
Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 510 036 885